



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 0358/Pdt.G/2016/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Gugat” yang diajukan oleh:

HURUN ZUBAIDATIN binti H. IRPAN, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Batu Tambun Desa Aik Mual, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

### **LAWAN**

LALU WIRE ABRAHAM bin LALU WIRE JAGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -, bertempat tinggal di Dusun Penaban I Desa Aik Mual, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 09 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada register perkara Nomor: 0358/Pdt.G/2016/PA.Pra tanggal 09 Mei 2016 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2014 di Dusun Penaban I, Desa Aik Mual, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

637/13/V/2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Praya tanggal 05 Mei 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah orang tua Penggugat, di Dusun Batu Tambun Desa Aik Mual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah selama 1,5 tahun, kemudian Tergugat bulan Desember 2015 pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Penaban I, Desa Aik Mual, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama:
  - a. BAIQ KEYZA SALSABILA, umur 1,5 tahun;, saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
  - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena tidak ada tanggung jawab Tergugat;
  - b. Bahwa Penggugat sudah sering menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan namun Tergugat mencari cari alasan yang tidak jelas;
  - c. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat selama ini adalah orang tua Penggugat;
  - d. Bahwa selama Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat pernah Tergugat menjenguk anak Tergugat tepai tidak ada kejelasan kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - e. Bahwa Tergugat belum memberikan mas kawin Penggugat berupa emas 15 gram higgsa saat ini;
5. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan merasa tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (LALU WIRE ABRAHAM bin LALU WIRE JAGAT) terhadap Penggugat (HURUN ZUBAIDATIN binti H. IRPAN)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 09 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada register perkara Nomor: 0358/Pdt.G/2016/PA.Pra tanggal 09 Mei 2016 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa, Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, dan upaya tersebut berhasil dan untuk itu Penggugat menyatakan mencabut kembali Gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor: 0358/Pdt.G/2016/PA.Pra tanggal 09 Mei 2016;

Bahwa, permohonan pencabutan Gugatan tersebut telah dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas mendalilkan hal-hal sebagaimana tersebut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat dan upaya tersebut telah berhasil, dan Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut Gugatannya tertanggal 09 Mei 2016 Nomor: 0358/Pdt.G/2016/PA.Pra dan Gugatan mana sebelum adanya jawaban dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan perkara ini dianggap selesai dengan adanya pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menetapkan bahwa perkara Nomor: 0358/Pdt.G/2016/PA.Pra dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.506.000,-(lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 Masehi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1437 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari IMRAN, S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis dan Hj. MUNIROH, S.Ag. SH. MH serta SYAFRUDDIN, S.Ag., MSI. sebagai hakim-hakim Anggota, Penetapan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh RAHMAN, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

IMRAN, S.Ag., MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. MUNIROH, S.Ag., SH. MH.

SYAFRUDDIN, S.Ag., MSI.

Panitera Pengganti,

RAHMAN, SH.

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 415.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 506.000,-

( Lima ratus enam ribu rupiah )

